

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, manusia selalu melakukan interaksi dengan sesama manusia yang lainnya. Hal itu disebabkan karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Artinya manusia dalam melakukan berbagai sesuatu haruslah ada campur tangan manusia yang lain dalam keinginan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki tersebut. Tatkala ada suatu hubungan antar manusia yang menguntungkan dan juga ada hubungan antar manusia yang menimbulkan kesengsaraan atau menimbulkan berbagai bahaya yang akan menimpanya. Hubungan antar sesama manusia yang menimbulkan kenestapan adalah perilaku yang mengarah kepada tindak pidana kejahatan.

Perkembangan teknologi, maupun perubahan sosial budaya dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang menanggapi kemajuan zaman tersebut dengan tidak sebagaimana mestinya akan lebih cenderung melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau perbuatan kriminal yang sangat merugikan korban nya. Sekaligus akan cukup merugikan bagi masyarakat luas pada umumnya. Salah satu perbuatan yang cukup merugikan manusia lain adalah tindak pidana pembunuhan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yakni pada pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian negara Indonesia dengan hukum dasarnya yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum merupakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tertib hukum, mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum, paling tidak ada beberapa komponen yang harus dicapai atau diperhatikan oleh para aparat penegak hukum, yaitu, unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum menjadi sebuah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, karena dengan adanya kepastian hukum penguasa tidak dapat semena mena dalam menjalankan hukum. Kemanfaatan berarti penegakan hukum yang dijalankan oleh para penguasa haruslah memberikan

---

<sup>1</sup> Reza Amarullah, "Kejahatan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Recidive, 3 no. 1 (2017): 97.

<sup>2</sup> Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), 121.

manfaat kepada manusia. Unsur yang ketiga adalah Keadilan, dalam menegakkan hukum harus memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan aturan yang ada dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan itu sendiri harus kita bedakan antara kejahatan praktis, kejahatan religi dan kejahatan dalam arti yuridis. Kejahatan dalam artian praktis bisa banyak kita jumpai di lingkup pergaulan khususnya para anak-anak muda, seperti mengatakan “dasar anjing” dan “dasar bodoh sekali”. Kejahatan dalam artian religi bisa kita jumpai di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seperti, mengidentikan istilah “jahat” dengan dosa, jahat dan dosa di jadikan sebuah anonim. Kejahatan dalam kacamata yuridis bukanlah sama artinya dengan kedua kejahatan yang telah di uraikan. Kejahatan dalam kaca mata yuridis dianggap sebagai sesuatu tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Seperti tindak pidana pembunuhan yang termuat di Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan pembunuhan sebagai suatu fenomena di masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya. Seperti faktor ekonomi, faktor alamiah seseorang dan faktor sosial. Dalam hal ini tindak pidana pembunuhan menarik perhatian dari masyarakat akibat dampak besar yang di timbulkan karena kejahatan sadis tersebut. Banyak kita ketahui Di berbagai media baik online maupun elektronik kabar-kabar tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang secara mengesankan terjadi.

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang di tentang atau di larang oleh aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama. Kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan pada umumnya di ukur oleh seberapa besar pengaruh dari kejahatan tersebut. Kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang akan menimbulkan dampak yang sangat serius karena pada dasarnya manusia memiliki hak untuk hidup sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai hak asasi manusia, tanpa memerintahkan orang lain untuk mengambil nyawa nya dengan pembunuhan. Selain itu, dampak terhadap kejahatan pembunuhan tersebut akan mempengaruhi kondisi psikologis dari keluarga dan masyarakat akan hal yang sangat sadis tersebut.

Dalam KUHP, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk membunuh seseorang. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja maupun tidak secara

---

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia, (Makasar: Mitra wacana media, 2014), 69-70

sengaja. Tindakan keji semacam itu diancam dengan pidana penjara hingga yang paling berat yakni dijatuhi hukuman mati. Ancaman hukuman tersebut bisa dilihat dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan, “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian, pada Pasal 339 KUHP pun mengatur tindak pidana pembunuhan. Pasal 339 KUHP itu berbunyi bahwa “tindak pidana pembunuhan terjadi setelah, menyertai, atau sebelum suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya suatu tindak pidana atau untuk membebaskan diri. atau orang-orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana apabila tertangkap basah sedang melakukan tindak pidana, atau untuk menjamin penguasaan atas barang-barang sitaan yang diperoleh secara tidak sah, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu yang ditentukan, paling lama dua puluh tahun” sedangkan ketentuan hukum pidana mengatur tentang pidana mati, yang salah satunya terdapat dalam pasal 340 yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan dengan sengaja, dengan hukuman mati. pidana atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal 10 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebutkan bahwa sanksi pidana terbagi menjadi dua jeni. Yakni, hukuman atau sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus pembunuhan berbeda-beda tergantung pada bagaimana perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku tersebut. seperti pembunuhan yang dilakukan secara spontan atau tanpa rencana terlebih dahulu akan mendapatkan sanksi pidana penjara selama lima belas tahun berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitupun juga terhadap pelaku pembunuhan pembunuhan yang telah di klasifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sanksi yang bervariasi seperti pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>4</sup> Kitab undang-undang hukum pidana

Sanksi-sanksi yang berlaku di berbagai peraturan perundang undangan indonesia atau hukum positif sama dengan sanksi yang di jatuhkan berdasarkan hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, yang membedakan adalah eksekusi hukumannya. Hukum pidana Islam mengartikan tindak pidana sebagai jarimah. Jarimah sebagai sinonim dari kata jinayah. Kata jarimah secara istilah memiliki arti suatu perbuatan yang di larang oleh syara' baik terhadap perbuatan yang merugikan jiwa, barang atau harta dan perbuatan lain yang di larang oleh aturan hukum Islam.

Fikih jinayah atau hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Pada dasarnya pemberlakuan hukum pidana Islam atau fikih jinayah kurang lebih sama seperti hukum pidana positif atau hukum pidana negara yakni untuk menjaga kepentingan umum dari berbagai keadaan yang membahayakan, menertibkan ketentraman dan melindungi masyarakat.

Pada hukum Islam memandang bahwa hukuman yang di berikan terhadap pelaku pembunuhan haruslah setimpal dengan apa yang telah pelaku perbuat. Hukum Islam memandang sebab dampak lebih jauh bukan hanya menimpa korban akan tetapi dampak yang meluas hingga di rasakan oleh masyarakat umum. Di dalam hukum Islam hukuman yang setimpal yang di maksud adalah hukuman mati di sebut dengan qishas. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang dapat di kenai sanksi hukuman mati atau Perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), konversi agama (*riddah*), perzinahan (*Muhsan*), dan pembunuhan yang disengaja (*al-qatl-amdu*) semuanya dianggap kejahatan di bawah Qishah.<sup>5</sup>

Pembunuhan didefinisikan di bawah hukum pidana Islam sebagai tindakan yang mengakhiri hidup, roh, atau jiwa orang lain,<sup>6</sup> ketika membunuh seseorang bertentangan dengan hukum Shara. Hal ini didasarkan pada apa yang Allah SWT telah firmankan.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan mereka yang menahan diri dari menyembah Tuhan selain Allah, menahan diri dari membunuh jiwa tanpa izin, dan menahan diri dari perzinahan — siapa pun yang terlibat

---

<sup>5</sup> A. Khumaedi Ja'far, Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), h. 6

*dalam tindakan ini pasti akan menderita konsekuensi dari pelanggaran mereka” (QS. AlFurqaan-25 : 68).*

Jika di lihat secara historis, maka konflik pertama terjadi pada masa nabi adam. Yakni pertempuran antara qobil dan habil sebagai saudara kembar.<sup>7</sup> Hal tersebut di katakan oleh allah dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Dalam ayat 30 Allah SWT berfirman:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi". (QS. Al-Maidah-5 : 30).*

Dari uraian tersebut diatas, Tampaklah jelas bahwasanya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat nyawa manusia sebagai mahluk ciptaan allah. Sebagai sesuatu yang tak boleh di rampas nyawa nya oleh siapapun. Sanksi berat bakal di jatuhkan terhadap para pelanggar aturan tersebut yakni adalah saksi hukuman mati.

Pembicaraan terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan oleh otoritas yang berwenang seringkali menimbulkan pro dan kontra dalam pandangan masyarakat awam hukum. Masyarakat menilai hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan haruslah setimpal sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Atas hal tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam yang dilakukan oleh akademisi terkait putusan pengadilan yang dalam beberapa kasus berbeda dengan ancaman yang sudah secara tegas dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kasus pembunuhan yang korban nyawanya di habisi dengan berbagai cara seperti di mutilasi, di cekik, di sembelih dan cara kejam lainnya.

Dari perkembangan kasus di atas, terdapat kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Rembang yakni pada rentang tahun 2017-2021. Pada rentang waktu empat tahun tersebut terdapat 4 kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Rembang yaitu Pada tahun 2017 terdapat 2 kasus pembunuhan, tahun 2018 terdapat 1 kasus pembunuhan dan 2021 terdapat 1 kasus pembunuhan. Pengadilan Negeri Rembang sebagai

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 135

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang menjadi wilayah hukum pada kasus-kasus pembunuhan tersebut menjatuhkan putusan-putusan yang berbeda-beda antara pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pelaku pembunuhan yang lainnya. hal tersebut di dasari atas apa yang telah di perbuat oleh pelaku pembunuhan dalam merenggut nyawa korbannya.

Pengadilan Negeri Rembang dalam mengadili perkara pembunuhan memperlihatkan obyektifitasnya dalam memutus suatu perkara, hal tersebut dapat dilihat dari bervariasinya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan yang terjadi pada rentang waktu empat tahun tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang untuk kasus pembunuhan terjadi ketidaksesuaian antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. seperti, penjatuhan hukuman mati, pidana penjara selama dua puluh tahun, pidana penjara selama enam belas tahun dan pidana penjara selama enam tahun dua bulan.

Dari pemaparan di atas tentang sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap kasus pembunuhan dengan hukuman yang berbeda. penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan komprehensif tentang **Analisis Ancaman Hukuman Pembunuhan dalam KUHP Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang dalam Kasus Pembunuhan Tahun 2017-2021)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu terletak pada putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Agama Negeri Rembang pada tahun 2017- 2021 jika dilihat dari perspektif KUHP dan perspektif Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Rembang dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Rembang dalam kasus pembunuhan pada tahun 2017-2021 perspektif KUHP dan hukum Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ancaman hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan dalam KUHP dan perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Keuntungan berikut diantisipasi untuk pihak yang berkepentingan sebagai konsekuensi dari penelitian ini, baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum di Indonesia dan juga dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang ancaman hukuman pembunuhan dalam perspektif KUHP dan Hukum Islam .
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkeinginan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tentang kasus tidak pidana pembunuhan atau yang serupa dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan serta wawasan baru kepada masyarakat umum tentang ancaman hukuman untuk tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dan KUHP.

### **F. Sistematika Kepenulisan**

Penelitian ini mengikuti pendekatan sistematis untuk kepenulisan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang proyek penelitian lengkap yang terhubung satu sama lain dan berkembang menjadi penyelidikan sistematis. Berikut penjelasannya:

#### **1. Bagian Awal**

Sampul penelitian, judul, pengesahan dosen pembimbing dan penguji, motto penelitian, persembahan, pendahuluan penelitian, dan akhirnya daftar isi sering dimasukkan dalam garis besar pertama.

#### **2. Bagian Isi**

Ada lima (lima) bab dalam penelitian ini yang akan dibahas secara lengkap; Ikhtisarnya ditunjukkan di bawah ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan topik tesis secara rinci. Ini termasuk menguraikan sejarah masalah, merumuskannya sebagai masalah, dan menjelaskan tujuan penelitian. Selanjutnya, diskusikan keuntungan penelitian, dan akhirnya, sistematika penelitian.

## BAB II KERANGKA TEORI

Ide-ide dan dasar-dasar teoritis yang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini akan diklarifikasi dalam bab ini; Spesifiknya adalah sebagai berikut: Judul, diikuti oleh studi dan pola pikir sebelumnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bagian bab ini akan menjelaskan prosedur sebagai "pisau untuk analisis masalah," termasuk rincian berikut: pengaturan penelitian, subjek, dan objek penelitian; sumber data digunakan; strategi pengumpulan data dijelaskan; validitas data diuji; dan akhirnya, teknik analisis data diterapkan. Jenis dan pendekatan penelitian disesuaikan dengan preferensi peneliti dan efektivitas pemecahan masalah dalam penelitian ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana teori dan data lapangan yang dikumpulkan digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis item studi.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan mencakup penjelasan tentang temuan studi atau kesimpulan yang tercakup dalam bab sebelumnya, bersama dengan rekomendasi penelitian dan analisis kritis dari sains.

### 3. Bagian Akhir

Daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran yang diperlukan adalah bagian terakhir.